



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nonor: 36/Pid.B/2018/PN.Nba

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: DO L Anak Moncol;
Tempat Lahir	: Sawi;
Umur/Tanggal lahir	: 29 Tahun / 08 Maret 1989;
Jenis Kelamin	: Laki – laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Dusun Sawi Desa Dara Itam I Kecamatan Jelimpo, Kabupaten Landak;
Agama	: Katolik;
Pekerjaan	: Petani ;
Pendidikan	: -

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Januari 2018;

Terdakwa Telah ditahan berdasarkan Surat Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 16 Januari 2018, Nomor : SP.Han/10/I/2018/Reskrim, Ditahan di RUTAN Pollres Landak sejak tanggal 16 Januari 2018 s/d tanggal 5 Februari 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 01 Februari 2018, Nomor : TAP-24/Q.1.19/ Epp.1/02/2018, Ditahan di RUTAN Polres Landak sejak tanggal 05 Februari 2018 s/d tanggal 16 Maret 2018;
3. Penuntut Umum tanggal 15 Maret 2018, Nomor : PRIN-354/Q.1.19/ Epp.2/ 03/ 2018, Ditahan di RUTAN Kelas II B Landak sejak tanggal 15 Maret 2018 s/d tanggal 03 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ngabang tanggal 20 Maret 2018, Nomor 36/Pen.Pid/2018/PN.Nba, Ditahan di RUTAN Kelas II B Landak sejak tanggal 20 Maret 2017 s/d tanggal 18 April 2018;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ngabang, tanggal 9 April 2018, Nomor 36/Pen.Pid/2018/PN.Nba, Ditahan di RUTAN Kelas II B Landak sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Nomor : 36/Pen.Pid/2018/Pn.Nba, tanggal 20 Maret 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Nomor : 36/Pen.Pid/2018/Pn.Nba, tanggal 20 Maret 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Nomor : 36/Pen.Pid/2018/Pn.Nba, tanggal 26 Maret 2018, tentang Penunjukan Pergantian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DOI Anak MONCOL** bersalah melakukan Tindak Pidana Penadahan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap :

Terdakwa DOI Anak MONCOL berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 140 (seratus empat puluh) tandan buah kelapa sawit.
- 1 (satu) unit mobil Truck merk ISUZU Bak Kayu , Tanda Nomor Polisi tidak terpasang, warna merah Nomor rangka : MHCNK71LYCJ030979, Nomor mesin : B030979.
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil ISUZU.
- 1 (buah) STNK mobil Truck KB 9264 SA a.n.SULAIMAN dengan Alamat Jl.Raya Rt.09/02 Sui Nipah Kec.Siantan
- 2 (dua) batang Tojok besi warna silver.

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa YOHANES SUBAN Alias SUBAN Anak TULIS, Cs.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa ia **terdakwa DOI Anak MONCOL** bersama-sama dengan Sdr. SUBAN Alias SUBAN Anak (Alm) TULIS, Sdr. LAWI Anak MONCOL dan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DIWIN Alias WIN Anak NYAMONG (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekitar pukul 09.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2017 atau pada suatu waktu pada tahun 2017, bertempat di kebun kelapa sawit milik PT. Lingkar Indah Plantation (PT. LIP) Blok J019 / J020 Afdeling V Dusun Sawi Desa Dara Itam I Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"**, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada pertengahan bulan november 2017 pada pagi hari saksi BOYOK pada saat mau pergi mancing di dekat kebun kelapa sawit milik PT. Lingkar Indah Plantation (PT. LIP) Blok J019 Afdeling V Dusun Sawi Desa Dara Itam I Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak melihat banyak buah kelapa sawit yang ditumpuk di tempat penyimpanan buah (TPH), kemudian saksi BOYOK mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT. LIP dan menyimpannya di tepi jalan Blok J019 / J020 Afdeling V dengan tujuan untuk dijual.
- Kemudian sekitar pukul 16.00 WIB saksi BOYOK datang ke rumah terdakwa DOI Anak MONCOL dan Sdr. LAWI Anak MONCOL dengan maksud akan menjual buah kelapa sawit, kemudian terdakwa dan Sdr. LAWI menanyakan kepada saksi BOYOK milik siapa buah kelapa sawit tersebut dan dijawab oleh saksi BOYOK buah kelapa sawit tersebut milik saksi ABI KUSNO, kemudian terdakwa dan Sdr. LAWI serta saksi BOYOK bersama-sama mendatangi tempat penyimpanan buah kelapa sawit yang akan dijual yaitu di kebun kelapa sawit milik PT. Lingkar Indah Plantation (PT. LIP) Blok J019 / J020 Afdeling V Dusun Sawi Desa Dara Itam I Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak untuk dilakukan penimbangan, namun lokasi penyimpanan buah kelapa sawit yang akan dijual oleh saksi BOYOK tersebut bukan tempat yang biasanya dijual oleh saksi ABI KUSNO. Setelah ditimbang dengan jumlah 1.120 kg kemudian terdakwa dan Sdr. LAWI melaporkan ke Sdr. SUBAN sebagai pemilik modal, lalu Sdr. SUBAN memberikan uang sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk membeli buah kelapa sawit tersebut kepada terdakwa dan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. LAWI. Kemudian terdakwa dan Sdr. LAWI langsung memberikan uang tersebut kepada saksi BOYOK.

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekitar pukul 09.00 WIB Sdr. SUBAN, Sdr. LAWI dan saksi DIWIN berangkat ke kebun kelapa sawit milik PT. Lingkar Indah Plantation (PT. LIP) Blok J019 / J020 Afdeling V Dusun Sawi Desa Dara Itam I Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak dengan menggunakan 1 (satu) unit truck merk ISUZU bak kayu warna merah tanpa nomor polisi nomor rangka : MHCNK71LYCJ030979 nomor mesin B030979 untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut, lalu Sdr. LAWI dan saksi DIWIN langsung menaikkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam truck dengan menggunakan tojok tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT. LIP, pada saat sedang menaikkan buah kelapa sawit tersebut datang saksi BIDOANTO, saksi KAMSIA dan beberapa karyawan perusahaan PT. LIP lainnya, lalu ditanyakan kepada Sdr. SUBAN, Sdr. LAWI dan saksi DIWIN yang sedang diangkut tersebut buah siapa, kemudian dijawab oleh Sdr. SUBAN buah milik saksi MESAK dan saksi YOSUA yang berasal dari kebun saksi ABI KUSNO, kemudian untuk memastikan saksi MESAK, saksi YOSUA dan saksi ABI KUSNO lalu ditanyakan kepada saksi ABI KUSNO mengenai buah kelapa sawit tersebut apakah milik saksi ABI KUSNO dan dijawab saksi ABI KUSNO buah kelapa sawit tersebut bukan milik saksi ABI KUSNO karena kebun kelapa sawit miliknya belum dilakukan panen, setelah mendengar keterangan saksi ABI KUSNO kemudian saksi BUDIONO melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Resort Landak untuk ditindaklanjuti.
- Bahwa akibat perbuatan **terdakwa** bersama-sama dengan Sdr. SUBAN, Sdr. LAWI dan saksi DIWIN PT. Lingkar Indah Plantation (PT. LIP) mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan **terdakwa DOI Anak MONCOL** bersama-sama dengan Sdr. SUBAN Alias SUBAN Anak (Alm) TULIS, Sdr. LAWI Anak MONCOL dan saksi DIWIN Alias WIN Anak NYAMONG tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 Ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, di persidangan telah dihadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi BUDIANTO Als BUDI Anak TEANG, di bawah sumpah pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi menjelaskan mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa pengambilan buah kelapa sawit.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekitar pukul 09.00 wib yang terjadi di kebun kelapa sawit milik PT.Lingkar Indah Plantation (PT.LIP) Blok J019 / J020 Afdeling V Dsn.Sawi Ds.Dara Itam I Kec.Jelimpo Kab.Landak.
- Bahwa barang-barang yang telah diambil tersebut adalah buah kelapa sawit milik PT.LIP di yang disimpan ditempat penyimpanan hasil di Blok J019.
- Bahwa yang mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah Sdr. YOHANES SUBAN bersama dengan Sdr. LAWI dan Sdr. DIWIN
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT.LIP dengan cara mengambil di jalan Blok J019 / J020 kebun PT.LIP dan memasukan kedalam mobil truck milik merk Isuzu 1 (satu) unit mobil Truck merk ISUZU Bak Kayu , Tanda Nomor Polisi tidak terpasang, warna merah Nomor rangka : MHCNK71LYCJ030979, Nomor mesin : B030979.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut saat pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekira pukul 09.30 wib saat bersama-sama dengan Sdr.KAMSYA, Sdr.IDIT dan beberapa Mandor mendatangi Blok J019 dan menemukan bahwa Sdr. YOHANES SUBAN bersama dengan dua orang anak buahnya yang bernama Sdr. LAWI dan Sdr. DIWIN sedang memuat buah kelapa sawit kedalam mobil truck milik Sdr. YOHANES SUBAN di jalan Blok J019 / J020 PT.LIP dan ketika ditanya siapa pemilik buah tersebut awalnya dijelaskan oleh Sdr. YOHANES SUBAN bahwa buah tersebut adalah buah milik saksi ABI KUSNO yang dipanen oleh Sdr.MESAK dan Sdr.YOSUA tetapi saksi ABI KUSNO merasa tidak pernah menyuruh orang lain memanen buah di kebun pribadi miliknya dan Sdr.MESAK dan Sdr.YOSUA membantah telah memanen buah tersebut, kemudian setelah dicari informasi ternyata yang menjual buah kelapa sawit tersebut adalah saksi BOYOK.
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin dan tidak kehendaki oleh pihak PT.LIP mengambil dan menjual buah kelapa sawit tersebut karena terdakwa tidak mempunyai hak atas barang yang telah diambil tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang menyimpan buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Sdr. YOHANES SUBAN bersama Sdr. LAWI dan Sdr. DIWIN di jalan Blok J019/J020.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi YOHANES KAMSYA AIS KAMSIA, dibawah sumpah pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan pengambilan buah kelapa sawit.
- Bahwa saksi menjelaskan kejadiannya pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekira pukul 09.00 wib saat melakukan pemeriksaan di lokasi perkebunan PT.LIP Blok J019 dan J020 Afdeling V, saksi melihat ada tumpukan buah kelapa sawit di jalan Blok tersebut. Kemudian setelah ditanya kepada karyawan yang bekerja pada hari itu tidak ada yang mengetahui siapa yang menyimpan buah dengan cara ditumpuk di jalan Blok J019 dan J020 tersebut, setelah itu saksi pergi melaporkannya kepada Sdr.IDIT (Selaku Humas PT.LIP) di Kantor PT.LIP dan di jalan berpapasan dengan satu buah mobil Truck yang dikemudikan oleh Sdr. YOHANES SUBAN, tidak lama setelah itu saksi pergi lagi ke lokasi tempat ditemukannya tumpukan kelapa sawit tersebut dan mendapati Sdr. YOHANES SUBAN bersama dengan anak buahnya yang bernama Sdr. LAWI dan Sdr. DIWIN sedang memuat buah kelapa sawit kedalam mobil Truck dan setelah ditanya oleh saksi dijelaskan oleh Sdr. YOHANES SUBAN bahwa buah tersebut dibeli dari kebun milik saksi ABI KUSNO melalui Sdr.MESAK dan Sdr.YOSUA, tetapi saksi ABI KUSNO membantah dan tidak pernah menyuruh orang untuk panen dikebunnya dan kemudian di periksa di kebunnya yang terletak di ujung Blok DJ 019 tidak ada tanda-tanda bekas panen dikebun tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin dan tanpa sepengetahuan oleh pihak PT.LIP mengambil buah kelapa sawit tersebut dan tidak mempunyai hak atas barang yang telah diambilnya.
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut diambil oleh Sdr. YOHANES SUBAN bersama Sdr. LAWI dan Sdr. DIWIN dengan cara mengambil buah yang ditumpuk di jalan Blok J019/J020 PT. LIP kemudian memuatnya kedalam bak mobil truck milik Sdr. YOHANES SUBAN oleh Sdr. LAWI dan Sdr. DIWIN masing-masing menggunakan tojok terbuat dari besi, sedangkan peran Sdr. YOHANES SUBAN adalah pemilik mobil dan yang

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai / membawa mobil, pembeli buah kelapa sawit dan mengawasi anak buahnya saat memuat buah kedalam bak mobil truck.

- Bahwa Sdr. YOHANES SUBAN, Sdr. LAWI dan Sdr. DIWIN telah mengetahui bahwa tempat mereka mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah area kebun kelapa sawit PT. LIP, tetapi saat mereka masuk ketempat tersebut mereka tidak meminta ijin dan tidak atas sepengetahuan dari pihak PT. LIP.
- Bahwa saksi menjelaskan memkan semua barang bukti yang telah ditunjukkan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi ABI KUSNO Als ABI Als PAK ARDI Anak (Alm) SAMI, di bawah sumpah pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan dengan terdakwa
- Bahwa saksi menjelaskan pada Nopember 2017 belum dilakukan panen, sehingga buah yang diambil oleh Sdr. YOHANES SUBAN dan anak buahnya di jalan Blok J019 / J020 bukan milik saksi.
- Bahwa terakhir kali saksi melakukan panen dikebun milik Saksi yang terletak di dekat kebun PT. LIP adalah sekitar satu bulan lebih yang lalu yaitu pada bulan Oktober 2017.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 saat Sdr. YOHANES SUBAN dan anak buahnya memuat buah kelapa sawit di jalan Blok J019 / J020 yang menurut mereka buah tersebut adalah buah milik Saksi, dan dari hasil pemeriksaan Saksi bersama dengan Sdr. IDIT tidak ditemukan adanya bekas panen dikebun milik Saksi dan buah masih dipohonnya, dan saksi tidak pernah menerima uang pembayaran dari anak buah Sdr. YOHANES SUBAN karena pada bulan November 2017 Saksi tidak melakukan panen dan tidak ada menjual buah kepada Sdr. YOHANES SUBAN.
- Bahwa tempat penyimpanan hasil panen buah kelapa sawit milik Saksi letaknya berbeda dengan TPH ditemukannya buah yang dimuat / dibeli oleh Sdr. YOHANES SUBAN pada hari Selasa tanggal 21 November 2017, karena tempat mereka memuat buah tersebut sudah masuk ke jalan Blok J019 / J020 dan tempat berada jauh dari tempat kebun milik Saksi.
- Bahwa Saksi menjelaskan hanya kebun Saksi yang berada dekat dengan Blok J019, selain itu tidak ada lagi kebun milik orang lain.
- Bahwa Saksi menjelaskan saksi pastikan bahwa buah yang dimuat oleh Sdr. YOHANES SUBAN pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 bukan merupakan buah yang berasal dari kebun milik Saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi URBANUS YUSTUS PENGANTAR PAMUNGKAS Als BOYOK

Anak LORENSIUS LEKCUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saat ini Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah mengambil buah kelapa sawit.
- Bahwa saksi menjelaskan kejadian pengambilan buah kelapa sawit tersebut terjadi pada bulan Nopember 2017 (hari dan tanggal tidak ingat) di tepi jalan kebun Blok J019 dan J020 Afdeling V PT.Lingkar Indah Plantation (PT.LIP) Dsn.Sawi Ds.Dara Itam I Kec.Jelimpo Kab.Landak.
- Bahwa saksi menjelaskan buah kelapa sawit yang telah Saksi ambil tersebut adalah buah kelapa sawit milik perusahaan perkebunan kelapa sawit PT.Lingkar Indah Plantation (PT.LIP).
- Bahwa saksi menjelaskan Buah kelapa sawit milik PT.Lingkar Indah Plantation (PT.LIP) yang telah Saksi ambil berjumlah 1.120 kg (seribu seratus dua puluh kilogram).
- Bahwa Saksi mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara mengambil buah tersebut yang merupakan buah yang sudah dipanen oleh karyawan dan disimpan di tempat penyimpanan hasil (TPH) ditepi jalan Blok I020 / J019 kemudian Saksi angkut menggunakan ambin dan Saksi tumpuk di jalan Blok J020/J019.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu (hari dan tanggal tidak ingat) pertengahan bulan Nopember 2017 pada pagi hari saat Saksi pergi mancing di sungai Papong yang terletak didekat Blok J019 menggunakan sepeda motor, Saksi melihat banyak buah kelapa sawit yang sudah dalam keadaan sudah lama dipanen (hampir busuk) yang disimpan bersusun di tempat penyimpanan hasil (TPH) ditepi jalan Blok J019 / J020 dan dari pada busuk atau tidak diambil maka timbul niat Saksi untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut karena Saksi menganggap buah tersebut tidak akan diambil lagi oleh pihak perusahaan (buah restan), selanjutnya Saksi mencari alat untuk mengangkut buah tersebut dan menemukan 1 (satu) buah ambin di dalam Blok dan dengan menggunakan alat itu yang Saksi gunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit dari tempat penyimpanan disepanjang tepi jalan dan kemudian Saksi tumpuk di jalan Blok, sehingga Saksi sampai pukul 17.00 wib, setelah itu Saksi pulang kerumah dan memberitahukan kepada Terdakwa DOI dan Sdr. LAWI (anak buah Sdr. YOHANES SUBAN) dan meminta mereka untuk menimbang buah tersebut dan mengatakan kepada mereka bahwa buah

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah buah saksi ABI KUSNO Als PAK SIAR dan agar uang pembayarannya diserahkan kepada Saksi, selanjutnya Terdakwa DOI dan Sdr. LAWI pergi menimbang buah tersebut sementara Saksi tidak ikut mereka menimbang buah tersebut, kemudian pada pukul 20.00 wib Terdakwa DOI mengantar uang pembayaran tersebut kepada Saksi dengan catatan dalam kertas kecil perihal jumlah timbangan dan uang pembayarannya sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada yang mengetahui saksi mengambil buah kelapa sawit tersebut, saat itu ditempat tersebut dalam keadaan sepi, hanya Saksi sendiri.
- Bahwa Saat mengambil buah di kebun Blok J019/J020 Saksi tidak meminta ijin dan tidak atas sepengetahuan dan kehendak pihak PT.LIP.
- Bahwa maksud Saksi mengambil buah kelapa sawit milik PT.LIP adalah untuk dijual karena Saksi perlu uang untuk membayar hutang rokok dan Oli di Toko Sdr.HOGANG dan untuk persiapan Natal, dan buah tersebut sudah Saksi jual kepada Sdr. YOHANES SUBAN dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah habis Saksi gunakan untuk keperluan pribadi Saksi sehari-hari (makan dan minum), tidak jadi Saksi bayarkan hutang karena orang ditempat Saksi mempunyai hutang tidak mau menerima uang Saksi sehubungan dengan masalah pencurian kelapa sawit tersebut sudah diketahui secara luas di kampung Sawi.
- Bahwa Saksi memberitahukan kepada Terdakwa DOI dan Sdr. LAWI bahwa buah yang Saksi ambil tersebut adalah buah milik saksi ABI KUSNO agar Sdr. LAWI dan Terdakwa DOI mau membeli buah tersebut, karena kalau Saksi tidak mengatakan seperti itu maka mereka tidak mau membelinya.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah menjual buah kelapa sawit kepada Terdakwa DOI dan Sdr. LAWI, Saksi baru satu kali menjual buah kepada mereka.
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan panen dikebun milik saksi ABI KUSNO.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah membeli buah kelapa sawit yang merupakan hasil kejahatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan setahu terdakwa buah kelapa sawit yang telah diambil tersebut adalah milik saksi ABI KUSNO, yang beralamat di Dsn.Sawi Ilir Ds.Dara Itam I Kec.Jelimpo.
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut diambil oleh Sdr. LAWI bersama dengan Sdr.DIWIN dan Sdr. SUBAN dengan cara mengambil buah yang berada di jalan Blok J019 / J020 menggunakan Tojok kemudian memuat atau memasukan kedalam mobil Truck milik Sdr. SUBAN .
- Bahwa peran terdakwa, Sdr. LAWI dan Sdr.DIWIN dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah, terdakwa dan Sdr. LAWI menimbang buah tersebut bersama dengan saksi BOYOK sekira satu minggu sebelum buah tersebut diambil, kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekira pukul 09.00 wib Sdr.DIWIN dan Sdr. LAWI bersama dengan Sdr. SUBAN pergi ketempat buah disimpan dengan menggunakan mobil Truck milik Sdr. SUBAN, selanjutnya Sdr. LAWI dan Sdr.DIWIN mengambil dan memuat buah kedalam bak mobil Truck masing-masing menggunakan Tojok, sementara peran Sdr. SUBAN sebagai pembeli dan pemilik mobil yang membawa mobil, sedangkan terdakwa tidak ikut memuat buah kelapa sawit tersebut karena terdakwa sedang memuat buah kelapa sawit Plasma di PT.Cemaru.
- Bahwa terdakwa menjelaskan buah kelapa sawit tersebut diambil di jalan Blok J019 dan J020 PT.LIP karena buah tersebut sudah dibeli .
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana asal buah kelapa sawit tersebut, tetapi pada saat buah tersebut dijual oleh saksi BOYOK, dia mengatakan bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah buah milik saksi ABI KUSNO, yang dipanen olehnya sendiri.
- Bahwa terdakwa menjelaskan Pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat pada bulan Nopember 2017, satu minggu sebelum buah tersebut diambil dan dimuat kedalam mobil Truck, sekira pukul 16.00 wib saat terdakwa sedang makan, saksi BOYOK datang kerumah terdakwa dan Sdr. LAWI meminta agar menimbang buah kelapa sawit dan saat ditanya buah kelapa sawit tersebut milik siapa dan dijawabnya buah milik saksi ABI KUSNO dan kemudian memastikan sekali lagi apakah buah tersebut milik saksi ABI KUSNO dan dibenarkan oleh saksi BOYOK bahwa buah tersebut adalah milik saksi ABI KUSNO.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa saksi BOYOK tidak memiliki kebun kelapa sawit di sekitar Blok tempat kami mengambil buah kelapa sawit yang dijualnya tersebut.
- Bahwa terdakwa menjelaskan Tempat kami menimbang buah kelapa sawit yang dijual oleh saksi BOYOK tersebut berada di dalam areal lokasi kebun PT.LIP (Blok J019 / J020) .
- Bahwa terdakwa menjelaskan Sdr. SUBAN adalah pembeli buah kelapa sawit dari kebun pribadi milik masyarakat di wilayah Ds.Dara Itam dan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitarnya sudah hampir dua tahun ,dan Saksi sudah sekira dua tahun menjadi karyawannya, atas pekerjaan tersebut terdakwa mendapat upah Rp.30.000,- / ton buah kelapa sawit yang dibeli dan dibayarkan setiap bulan sekali.

- Bahwa terdakwa menjelaskan Buah tersebut dibeli dengan harga Rp.1.330 / kilogram sesuai dengan harga buah kelapa sawit di kampung pada saat itu.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atas buah kelapa sawit tersebut terdakwa hanya sebagai karyawan Sdr. SUBAN yang mendapat upah dalam melakukan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjelaskan setelah buah tersebut diambil dan dimuat kedalam mobil Truck oleh Sdr. LAWI bersama dengan Sdr.DIWIN dan Sdr. SUBAN, selanjutnya oleh pihak PT.LIP buah tersebut diminta diturunkan lagi ditempat tersebut karena menurut Sdr.KAMSIA dari pihak PT.LIP mengatakan bahwa buah tersebut bermasalah yang merupakan buah PT.LIP yang hilang dan jangan diangkut dulu, atas kejadian tersebut kemudian buah tersebut dibongkar dan diturunkan lagi.
- Bahwa terdakwa menjelaskan Terdakwa mempunyai kecurigaan bahwa buah tersebut senya bukan milik saksi ABI KUSNO seperti yang dikatakan saksi BOYOK melainkan milik PT.LIP karena area Terdakwa menimbang buah kelapa sawit tersebut adalah area kebun PT.LIP dan saksi BOYOK Terdakwa ketahui bukan merupakan anak buah saksi ABI KUSNO, namun karena dengan menimbang buah dan melaporkannya kepada bos Terdakwa, Terdakwa pasti mendapatkan upah maka buah tersebut tetap Terdakwa dan sdra LAWI lakukan penimbangan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 140 (seratus empat puluh) tandan buah kelapa sawit.
- 1 (satu) unit mobil Truck merk ISUZU Bak Kayu , Tanda Nomor Polisi tidak terpasang, warna merah Nomor rangka : MHCNK71LYCJ030979, Nomor mesin : B030979.
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil ISUZU.
- 1 (buah) STNK mobil Truck KB 9264 SA a.n.SULAIMAN dengan Alamat Jl.Raya Rt.09/02 Sui Nipah Kec.Siantan
- 2 (dua) batang Tojok besi warna silver.

yang telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada pertengahan bulan november 2017 pada pagi hari saksi BOYOK pada saat hendak pergi mancing di dekat kebun kelapa sawit milik

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Lingkar Indah Plantation (PT. LIP) Blok J019 Afdeling V Dusun Sawi Desa Dara Itam I Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak melihat banyak buah kelapa sawit yang ditumpuk di tempat penyimpanan buah (TPH), kemudian saksi BOYOK mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT. LIP dan menyimpannya di tepi jalan Blok J019 / J020 Afdeling V dengan tujuan untuk dijual;

- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB saksi BOYOK datang ke rumah terdakwa DOI Anak MONCOL dan Sdr. LAWI Anak MONCOL dengan maksud akan menjual buah kelapa sawit, kemudian terdakwa dan Sdr. LAWI menanyakan kepada saksi BOYOK milik siapa buah kelapa sawit tersebut dan dijawab oleh saksi BOYOK buah kelapa sawit tersebut milik saksi ABI KUSNO;
- Bahwa kemudian terdakwa dan Sdr. LAWI serta saksi BOYOK bersama-sama mendatangi tempat penyimpanan buah kelapa sawit yang akan dijual yaitu di kebun kelapa sawit milik PT. Lingkar Indah Plantation (PT. LIP) Blok J019 / J020 Afdeling V Dusun Sawi Desa Dara Itam I Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak untuk melakukan penimbangan, dan setelah ditimbang berat keseluruhan buah kelapa sawit tersebut adalah 1.120 kg;
- Bahwa setelah melakukan penimbangan buah kelapa sawit, terdakwa dan Sdr. LAWI melaporkan ke ke Sdr. SUBAN sebagai pemilik modal, lalu Sdr. SUBAN memberikan uang sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk membeli buah kelapa sawit tersebut kepada terdakwa dan Sdr. LAWI. Kemudian terdakwa dan Sdr. LAWI langsung memberikan uang tersebut kepada saksi BOYOK.
- Bahwa Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekitar pukul 09.00 WIB Sdr. SUBAN, Sdr. LAWI dan saksi DIWIN berangkat ke kebun kelapa sawit milik PT. Lingkar Indah Plantation (PT. LIP) Blok J019 / J020 Afdeling V Dusun Sawi Desa Dara Itam I Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak dengan menggunakan 1 (satu) unit truck merk ISUZU bak kayu warna merah tanpa nomor polisi nomor rangka : MHCNK71LYCJ030979 nomor mesin B030979 untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut, lalu Sdr. LAWI dan saksi DIWIN langsung menaikkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam truck dengan menggunakan tojok tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT. LIP;
- Bahwa pada saat sedang menaikkan buah kelapa sawit tersebut datang saksi BIDOANTO, saksi KAMSIA dan beberapa karyawan perusahaan PT. LIP lainnya, lalu ditanyakan kepada Sdr. SUBAN, Sdr. LAWI dan saksi DIWIN yang sedang diangkut tersebut buah siapa, kemudian dijawab oleh Sdr. SUBAN buah milik saksi MESAK dan saksi YOSUA yang berasal dari kebun saksi ABI KUSNO, kemudian untuk memastikan kepemilikan buah kelapa sawit tersebut, saksi MESAK, saksi YOSUA dan saksi ABI KUSNO menanyakan saksi ABI KUSNO mengenai kepemilikan buah kelapa sawit

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut dan dijawab saksi ABI KUSNO buah kelapa sawit tersebut bukan milik saksi ABI KUSNO karena kebun kelapa sawit miliknya belum dilakukan panen;
- Bahwa setelah mendengar keterangan saksi ABI KUSNO kemudian saksi BUDIONO melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Resort Landak untuk ditindaklanjuti;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SUBAN, Sdr. LAWI dan saksi DIWIN PT. Lingkar Indah Plantation (PT. LIP) mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keseluruhan unsur- unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum, atas dakwaan yang disusun secara tunggal dengan demikian Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkannya apakah dakwaan tersebut relevan dengan fakta hukum yang ditemukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut yaitu Pasal 480 Ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang apabila diuraikan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, sebagai hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
3. Yang melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang yang dari padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, sehingga orang tersebut haruslah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak di bawah pengampunan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa di mana pada saat pemeriksaan identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu DOI Anak MONCOL ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang dalam persidangan perkara ini menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak berada di bawah pengampunan, hal mana terbukti bahwa Terdakwa mampu untuk mengikuti semua proses persidangan dan mengerti serta dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Unsur 2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, sebagai hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka dianggap unsur ini terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bermula pada pertengahan bulan november 2017 pada pagi hari saksi BOYOK pada saat hendak pergi mancing di dekat kebun kelapa sawit milik PT. Lingkar Indah Plantation (PT. LIP) Blok J019 Afdeling V Dusun Sawi Desa Dara Itam I Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak melihat banyak buah kelapa sawit yang ditumpuk di tempat penyimpanan buah (TPH), kemudian saksi BOYOK mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT. LIP dan menyimpannya di tepi jalan Blok J019 / J020 Afdeling V dengan tujuan untuk dijual;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 16.00 WIB saksi BOYOK datang ke rumah terdakwa DOI Anak MONCOL dan Sdr. LAWI Anak MONCOL dengan maksud akan menjual buah kelapa sawit, kemudian terdakwa dan Sdr. LAWI menanyakan kepada saksi BOYOK milik siapa buah kelapa sawit tersebut dan dijawab oleh saksi BOYOK buah kelapa sawit tersebut milik saksi ABI KUSNO;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa dan Sdr. LAWI serta saksi BOYOK bersama-sama mendatangi tempat penyimpanan buah kelapa sawit yang akan dijual yaitu di kebun kelapa sawit milik PT. Lingkar Indah Plantation (PT. LIP) Blok J019 / J020 Afdeling V Dusun Sawi Desa Dara Itam I Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak untuk melakukan penimbangan, dan setelah ditimbang berat keseluruhan buah kelapa sawit tersebut adalah 1.120 kg;

Menimbang, bahwa setelah melakukan penimbangan buah kelapa sawit, terdakwa dan Sdr. LAWI melaporkan ke ke Sdr. SUBAN sebagai pemilik modal, lalu Sdr. SUBAN memberikan uang sebesar Rp.1.400.000,-

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk membeli buah kelapa sawit tersebut kepada terdakwa dan Sdr. LAWI. Kemudian terdakwa dan Sdr. LAWI langsung memberikan uang tersebut kepada saksi BOYOK;

Menimbang, bahwa Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekitar pukul 09.00 WIB Sdr. SUBAN, Sdr. LAWI dan saksi DIWIN berangkat ke kebun kelapa sawit milik PT. Lingkar Indah Plantation (PT. LIP) Blok J019 / J020 Afdeling V Dusun Sawi Desa Dara Itam I Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak dengan menggunakan 1 (satu) unit truck merk ISUZU bak kayu warna merah tanpa nomor polisi nomor rangka : MHCNK71LYCJ030979 nomor mesin B030979 untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut, lalu Sdr. LAWI dan saksi DIWIN langsung menaikkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam truck dengan menggunakan tojok tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT. LIP;

Menimbang, bahwa pada saat sedang menaikkan buah kelapa sawit tersebut datang saksi BIDOANTO, saksi KAMSIA dan beberapa karyawan perusahaan PT. LIP lainnya, lalu ditanyakan kepada Sdr. SUBAN, Sdr. LAWI dan saksi DIWIN yang sedang diangkut tersebut buah siapa, kemudian dijawab oleh Sdr. SUBAN buah milik saksi MESAK dan saksi YOSUA yang berasal dari kebun saksi ABI KUSNO, kemudian untuk memastikan kepemilikan buah kelapa sawit tersebut, saksi MESAK, saksi YOSUA dan saksi ABI KUSNO menanyakan saksi ABI KUSNO mengenai kepemilikan buah kelapa sawit tersebut dan dijawab saksi ABI KUSNO buah kelapa sawit tersebut bukan milik saksi ABI KUSNO karena kebun kelapa sawit miliknya belum dilakukan panen;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi ABI KUSNO kemudian saksi BUDIONO melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Resort Landak untuk ditindaklanjuti;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah menanyakan tentang asal usul kepemilikan buah kelapa sawit kepada saksi BOYOK dan kemudian saksi BOYOK menjawab bahwa buah kelapa sawit tersebut merupakan milik ABI KUSNO maka terdakwa seharusnya mencurigai asal usul kepemilikan kelapa sawit tersebut namun terdakwa mengharapkan keuntungan dengan cara menjual buah kelapa sawit tersebut kepada Sdr. Suban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SUBAN, Sdr. LAWI dan saksi DIWIN PT. Lingkar Indah Plantation (PT. LIP) mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur Membeli dan menjualn sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Unsur 3. Yang melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terdakwa dan Sdr. LAWI serta saksi BOYOK bersama-sama mendatangi tempat penyimpanan buah kelapa sawit yang akan dijual yaitu di kebun kelapa sawit milik PT. Lingkar Indah Plantation (PT. LIP) Blok J019 / J020 Afdeling V Dusun Sawi Desa Dara Itam I Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak untuk melakukan penimbangan,;

Menimbang, bahwa setelah melakukan penimbangan buah kelapa sawit, terdakwa dan Sdr. LAWI melaporkan ke ke Sdr. SUBAN sebagai pemilik modal, lalu Sdr. SUBAN memberikan uang sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk membeli buah kelapa sawit tersebut kepada terdakwa dan Sdr. LAWI. Kemudian terdakwa dan Sdr. LAWI langsung memberikan uang tersebut kepada saksi BOYOK;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur-unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum telah terbukti dan Terdakwa pun harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka patutlah apabila Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan ini terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Lingkar Indah Plantation (PT. LIP) ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 140 (seratus empat puluh) tandan buah kelapa sawit.
- 1 (satu) unit mobil Truck merk ISUZU Bak Kayu , Tanda Nomor Polisi tidak terpasang, warna merah Nomor rangka : MHCNK71LYCJ030979, Nomor mesin : B030979.
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil ISUZU.
- 1 (buah) STNK mobil Truck KB 9264 SA a.n.SULAIMAN dengan Alamat Jl.Raya Rt.09/02 Sui Nipah Kec.Siantan
- 2 (dua) batang Tojok besi warna silver.

adalah barang bukti yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa YOHANES SUBAN Als SUBAN Anak TULIS Cs, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa YOHANES SUBAN Alias SUBAN Anak TULIS, Cs;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan dikenakan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 480 Ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan mempedomani Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa DOI Anak MONCOL tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa DOI Anak MONCOL dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 140 (seratus empat puluh) tandan buah kelapa sawit.
 - 1 (satu) unit mobil Truck merk ISUZU Bak Kayu , Tanda Nomor Polisi tidak terpasang, warna merah Nomor rangka : MHCNK71LYCJ030979, Nomor mesin : B030979.
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil ISUZU.
 - 1 (buah) STNK mobil Truck KB 9264 SA a.n.SULAIMAN dengan Alamat Jl.Raya Rt.09/02 Sui Nipah Kec.Siantan
 - 2 (dua) batang Tojok besi warna silver.adalah barang bukti yang dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa YOHANES SUBAN Alias SUBAN Anak TULIS, Cs;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang pada hari **Kamis** tanggal **19 April 2018** oleh kami **I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H.** dan **FIRDAUS SODIQIN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **24 April 2018**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SYAHRIR RIZA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang dan dihadiri oleh **AFRID SUNDORO PUTRO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H. **I DEWA G.BUDHY DHARMA A., S.H., M H.**

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRDAUS SODIQIN, S.H.

Panitera Pengganti

SYAHRIR RIZA, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)